Journal of Philosophy (JLP)
Volume 1, Nomor 2, Desember 2020
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

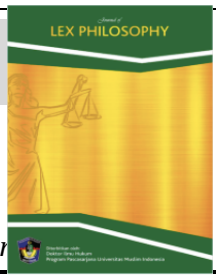

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum

Hardianto Djanggih[1*] & Ramlah[2]
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: ramlah.ramlah@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Diversi; Jaksa*

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the research on the implementation of diversion efforts carried out by the public prosecutor on child criminal cases at the Makassar District Prosecutor's Office have been carried out well from a procedural perspective. Implementation carried out by the enforcement apparatus is in accordance with the law on the juvenile justice system and the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia. However, in reality in the implementation of diversion at the Makassar District Prosecutor's Office, there are often children who repeat the crime so that the Public Prosecutor does not seek diversion but instead delegates the case file to the Makassar District Court, which is in accordance with the elements of the diversion implementation itself as regulated in Article 7. Paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors that hinder the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords*: Legal protection; Child; Diversion; prosecutor*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak adalah menjadikan peradilan pidana bagi anak sebagai langkah terakhir. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum tercermin dari konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia (Zahra & Sularto, 2017). Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990 (Halin, *et.al*, 2018). Ditegaskan dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, disini disebutkan bahwa tujuan Peradilan Anak (*Aims of Juvenile Justice*) adalah sebagai berikut :

"*The Juvenile system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.*" (Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggarpelanggar hukum berusia remaja (anak) akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan (Fahlevi, 2015). Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice System*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah banyak mengatur tentang anak, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukan panahanan anak, proses peradilan yang panjang hingga proses penahanan di lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan trauma yang mendalam bagi psikis anak (Said, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak (Hidaya, 2019).

Pelaksanaan diversi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim di wajibkan melaksanakan diversi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sinaga, 2016).

Masih banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pemidanaan bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat. Kondisi semakin parah dengan sikap hakim yang nampaknya lebih mudah untuk menjatuhkan putusan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk masuk ke dalam penjara. Putusan hakim ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas penjara yang memadai yang mampu menampung terpidana anak lebih banyak sehingga tidak melebihi daya tampung untuk menjalani masa hukumannya. Sehingga, wajar bagi kita untuk memahami bahwa permasalahan baru akan terus bermunculan dan akan semakin kompleks.

Menurut Jasa Putra selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam periode 5 tahun terakhir terdapat lebih dari 8.200 kasus anak yang berhadapan dengan hukum terjadi. Hampir 52 Persen dari angka tersebut adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan, pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Kemudian di akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2.123 anak, sedangkan pada pertengahan tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3.983 anak.

Jumlah anak-anak bermasalah dengan hukum juga banyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Hakim dengan jenis pidana penjara kelompok usia dibawah 16 tahun tercatat untuk tahun 2017 sebanyak 66 kasus, tahun 2018 tercatat 76 kasus, dan terakhir meningkat ditahun 2019 sebanyak 83 kasus. Fakta tersebut merupakan masalah yang harus dipikirkan bersama baik orang tua maupun penegak hukum, solusi yang harus diterapkan agar aset-aset bangsa ini tidak pudar karena perbuatan dan hukuman yang mereka terima.

Jaksa sebagai salah satu Penegak Hukum yang memiliki peranan penting untuk membantu penanganan Anak yang bermasalah dengan hukum, diwajibkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan konsep Diversi seperti yang disebutkan dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 (Imam, 2018). Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan yang penting dalam proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan kasus anak (Waluyo, 2015). Pada prapenelitian yang dilakukan penulis proses diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun pada kenyataannya proses diversi sebagai bentuk perlindungan anak tidak berjalan dengan lancar diakibatkan batalnya kesepakatan pada tingkat pertama (kepolisian) hingga dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Makassar (kejaksaan). Hal tersebut diakibatkan tidak adanya kesepakatan antara pelaku (keluarga pelaku) dan korban (keluarga korban) sehingga sangatlah bertolak belakang dengan semangat diversi yang telah dirumuskan oleh undang-undang, yang mengalihkan proses penyelesaian perkara menggunakan jalur litigasi menjadi jalur non litigasi, melalui upaya diversi dengan mengedepankan *Restoratif Justice*.

METODE PENELITIAN

Tipe Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji implementasi ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang berkaitan pada diversi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kejaksaan Negeri Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Makassar merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana khususnya anak serta memiliki wewenang atas pelaksanaan perlindungan terhadap anak melalui diversi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan (Dwijayanti, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Diversi merupakan sebuah upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversi sendiri merupakan dari bagian penting

dari suatu proses penyelesaian tindak pidana anak seperti yang dikatakan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Makassar, dalam wawancara dengan penulis :

"Bahwasannya proses Diversi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan kreteria undang-undang sistem peradilan pidana anak maka pasti kami akan melakukan upaya diversi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah Kejaksaan Negeri Makassar."

Pentingnya suatu upaya ini tidak lain sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Poin 15 menerangkan bahwasannya "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

Dengan melihat ketentuan tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam klasifikasi diatas, yakni, situasi dan kondisi yang tertentu, unsur tertentu ialah kondisi kejiwaan dan keberlangsungan hidup dari sang anak itu terancam, terlepas sang anak tersebut telah melakukan sebuah tindakan pelanggaran ataupun kejahatan sekalipun, kembali disebutkan pada Pasal 64 poin e yakni pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya serta pada poin g yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dimana pasal tersebut merupakan sebuah upaya melindungi dari anak yang berkonflik dengan hukum, upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya khusus, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasaanya hanya ada pada perkara anak konsep diversi itu ditawarkan dalam kasus yang sama akan tetapi pelakunya orang yang cukup umur atau sudah berumur 18 tahun keatas maka tentu perlakuan serta penyelesaiannya berberbeda.

Pelaksanaan diversi ini wajib diupayakan oleh penegak hukum di tiap ranah peradilan seperti yang tercatat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Hal tersebut juga diaminkan oleh salah satu jaksa anak Kejaksaan Negeri Makassar menyatakan;

"Bahwa setiap penegak hukum wajib mengupayakan pelaksanaan diversi di tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan, karena hal tersebut merupakan instruksi dari Undang-Undang, jika ada penegak yang dengan sengaja tidak mengupayakan Diversi maka akan mendapat sanksi, sanksi paling berat adalah pidana".

Maka sangatlah penting diversi diupayakan sebagai upaya utama dalam penyelesaian tindak pidana anak, selain merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, upaya diversi juga dipandang mampu dalam mengantisipasi anak mengulanginya lagi perbuatan yang sama karena pada pelaksanaan di Kejaksaan

Negeri Semarang melibatkan beberapa pihak yang langsung berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari-hari sang anak, seperti yang dikatakan oleh salah satu Jaksa:

"Pada pelaksanaannya kami menghadirkan orang tua dari pelaku dan guru dari pelaku, ini sangat penting karena orang-orang itulah yang nantinya merupakan banteng pertama ketika sang anak melakukan kenakalan yang menyebabkan tindak pidana, selain itu juga diharapkan timbul rasa malu bagi sang anak", (Hasil Wawancara Dengan Bapak Sinrang, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar).

Pelaksanaan Diversi dalam Kejaksaan Negeri Makassar dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Negeri Makassar guna menangani perkara tindak pidana anak, jaksa yang telah penulis wawancarai dalam melaksanakan diversi turut serta melibatkan beberapa masyarakat sebagai pendamping, selain Orang tua anak pelaku dan guru, juga melibatkan Bapas anak, orang tua korban, jika korban juga masih anak-anak, jika ada kuasa hukum, maka kuasa hukum dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara ini, tentunya disini jaksa sebagai fasilitator diversi, jaksa yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan Negeri Makassar merupakan Jaksa fungsional yang pernah menangani perkara tindak pidana anak, khususnya pada tahap diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dengan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Negeri Makassar sendiri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006 /A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Tindak Pidana Khusus, kami melaksanakan Diversi sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, serta peraturan khusus yang diterbitkan oleh Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Diversi, keduanya sebagai acuan kami menjalankan upaya ini, tentunya juga sebagai persamaan presepsi antara Jaksa satu dengan yang lainnya".

Adapun yang sesuai dengan pedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015, surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung akan memberikan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan perkara anak dan surat perintah penunjukan Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara anak sedapat mungkin menunjuk dua orang Jaksa Penuntut Umum, tentunya yang dimaksud di dalam ini ialah Jaksa yang telah memiliki kualifikasi sebagai Jaksa Anak yang sesuai dengan Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan mekanisme penunjukan Penuntut Umum Anak.

Setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar dan menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak lengkap dengan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dengan segera akan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara anak, yang mana surat perintah tersebut memuat baik penyelesaian di luar peradilan pidana (Diversi) maupun di peradilan pidana. Setelah diterima oleh Penuntut Umum yang bersangkutan kemudian melakukan penelitian / pemeriksaan terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.

Dalam pemeriksaan tersebut kasus anak tersebut akan dikategorikan apakah layak mendapatkan upaya diversi ataupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, "Tidak semua perkara anak bisa diupayakan diversi, hanya perkara-perkara tertentu saja yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang, yaitu yang pertama ialah ancaman pidanannya dibawah 7 tahun penjara, serta bukan merupakan jenis pengulangan pidana (residiv) baru dapat kami upayakan Diversi pada perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Setelahnya dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak yang bersangkutan atau orang tua atau juka tidak ada wali-nya serta korban atau anak korban atau orang tua. Jika kedua pihak menyatakan setuju untuk dilaksanakan Diversi maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan dicatat dalam Berita Acara Upaya Diversi. Begitupun dengan penolakan salah satu pihak atau kedua belah pihak maka Penuntut Umum akan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversi, serta kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Setelah berkas dirasa cukup dan kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan upaya diversi, maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya Diversi, Diversi akan dilaksanakan paling lama tiga puluh hari sejak tanggal dimulainya

Diversi. Adapun setelahnya Penuntut Umum akan melakukan surat panggilan kepada para pihak yang terkait, selambat-lambatnya tiga hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah, dengan membuat tanda terima sebagai tanda bukti panggilan yang sah. Para pihak yang dilibatkan antara lain, anak pelaku, orang tua pelaku/walinya, bisa juga mengajak serta kuasa hukumnya, dipihak korban apabila korban merupakan anak dibawah umur juga orang tua korban atau wali yang mewalinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional (Sosiolog, Psikolog, dan lain sebagainya) juga dalam hal yang dikehendaki oleh Anak / orang tua wali diperbolehkan melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru dll. Surat yang diberikan kepada masing-masing pihak memuat hari, tanggal, serta tempat dimana upaya Diversi tersebut dilakukan.

Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dalam hal kehadiran orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali. Seperti halnya seperti orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, Musyawarah Diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Musyawarah Diversi dimulai setelah semua pihak dirasa cukup, serta dibuka dan dipimpin oleh fasilitator Diversi yang mana merupakan Jaksa Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang diawali dari memperkenalkan kepada para pirak, peran fasilitator sendiri, tata tertib musyawarah yang sebelumnya telah disusun oleh fasilitator serta diajukan kepada para pihak untuk disepakati, penjelasan mengenai waktu dan tempat serta duduk perkara dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak, sebelumnya diluar dari proses itu pembimbing kemasyarakatan juga melakukan observasi terhadap anak pelaku, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Anak. Setelah itu Fasilitator kembali menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak, terutama pihak korban. Setelah semua dirasa cukup, baik musyawarah itu menghasilkan kesepakatan yang bersepakat untuk damai maupun bersepakat untuk tidak damai, maka fasilitator melakukan pencatatan di Berita Acara Diversi, serta selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.

Dalam hal diversi menghasilkan kesepakatan berhasil maka Penuntut umum akan membuat Berita acara Diversi serta Berita Acara Hasil Kesepakatan diversi serta melimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk dimintakan penetapan oleh Pengadilan bahwa perkara tersebut telah selesai, proses tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari.

Setelah penetapan Diversi diterima oleh Kejaksaan Negeri Makassar, maka Penuntut Umum akan memanggil kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi. Dalam hal Kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian

atau pengembalian pada keadaan semula, Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Musyawarah Diversi, namun tidak boleh melebihi tiga bulan.

Selanjutnya Kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali paling lama tiga bulan. Anak yang tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil Kesepakatan Diversi maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan Perkara Anak ke pengadilan. Akan tetapi jika Korban/Anak Korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, tidak membatalkan Kesepakatan Diversi.

Selanjutnya ialah tahap pengawasan dan pelaporan Kesepakatan Diversi, jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan yang diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Apabila serta diversi dapat dilaksanakan maka akan dilakukan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, namun jika Kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali maka dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Setelah semua perkara dianggap selesai pada tahap penuntutan baik selesai dengan diversi maupun tidak maka akan dicatat dalam register perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Makassar.

Tabel 1 Tanggapan Responden Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Berjalan Dengan Baik	9	30%
2.	Kurang Berjalan Dengan Baik	13	43%
3.	Tidak Berjalan Dengan Baik	8	24%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri makassar, yang menyatakan telah berjalan

dengan baik sebanyak 30%, dan menyatakan kurang berjalan dengan baik sebanyak 43%, serta yang menyatakan tidak berjalan dengan baik sebanyak 24%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri makassar, yang umumnya di nilai responden 43%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang berhadapan dengan hukum ataupun yang terlibat dengan tindak pidana mengulangi tindak pidana yang sama sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu: Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasannya implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri makassar dilihat dari segi yuridis tidak dapat terlaksana dengan optimal, karena terdapat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi

Konsep diversi ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi dari pada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Perdamaian yang diharapkan terwujud dalam penerapan diversi nampaknya tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Dalam kurun waktu 7 tahun dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya keberhasilan yang dicapai dalam upaya diversi, ternyata masih menyisakan permasalahan. Dalam suatu wilayah hukum ternyata masih ditemukan kegagalan dalam upaya ini. Diversi yang seharusnya menjadi upaya yang efektif mencegah pemidanaan bagi anak, dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus yang masuk kedalam tingkat Kejaksaan, pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, terhadap anak dilakukan upaya diversi yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan.

Sebenarnya pelaksanaan Diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi, mempunyai dasa yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistemm peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan Diversi membawa partisipasi

masyarakat dan Jaksa Penuntut Umum (fasilitator) sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversi yakni dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluaga dan lingkungannya.

Salah satu hasil dari Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembhan dari pelaku atas kessakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.

Akan tetapi kembali lagi pada kenyataan bahwasannya pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Makassar belum optimal dikarenakan anak yang berhadapan hukum merupakan anak yang mengulangi tindak pidananya. Proses Diversi merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam ranah pidana anak. Sebagian masyarakat maupun penegak hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum terhadap setiap tindak kejahatan tentu masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi di mana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (diversi). Masih adanya kesenjangan ini menimbulkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik ataukah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehngga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang

tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan diversi sebagai wujud perlindungan hukum oleh anak.

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perintah atau aturan pertama peraturan Diversi terdapat di dalam Undang-Undang tersebut yakni terdapat pada Pasal 7, Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi".

Kewajiban tersebut diwajibkan bagi aparat penegak pada tiap tahapan. Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 96 yang berbunyi "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Kedua aturan tersebut menunjukan bahwa ada keharusan untuk melaksanakan Diversi dalam setiap tahapan, dalam hal ini yakni tahap Penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. Akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan para pihak yang berperkara didalam perkara tindak pidana anak ini.

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	46%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	7	24%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Dalam awal proses pelaksanaan Diversi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya Diversi ini kepada masing-masing pihak yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses ini menggambarkan bahwa kewajiban seorang Penuntut Umum terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh Penuntut Umum.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, yang mana mengatakan aturan Diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanannya tergantung dari masing-masing pihak, hal tersebut dipandang sebagai titik lemah dari Undang-Undang tersebut.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan diversi di tingkat Kejaksaan Negeri Makassar sangat lah penting, demi kelangsungan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum serta sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, proses diversi itu sendiri haruslah progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang sistem peradilan anak serta peraturan perundang-udangan lainnya. Pelaksanaan Diversi tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap pelaksanaan diversi itu sendiri.

Dalam hal ini telah kita pahami bersama bahwa yang menjadi aparat penegak dalam tahapan kali ini ialah Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar melalui surat perintah penunjukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak. Didalam praktiknya menurut pengamatan penulis Jaksa Penuntut Umum tidak optimal dalam menjalankan tugasnya dalam proses pengupayaan Diversi, terdapat hal yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak maksimal yakni:

Jaksa Penuntut Umum yang menangani tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dihadapkan dengan pengulangan tindak pidana oleh anak yang berhadapan dengan hukum serta pada fase Koordinasi atau fase penawaran kepada para pihak yang terkait, pada proses tersebut bertumpu pada keahlian dari Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian Jaksa Penuntut Umum akan diuji.

Berbicara mengenai kualitas dari penegakkan hukum, kususnya dalam ranah pelaksanaan diversi, tampaknya ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversi. Dalam pejabaran mengenai kegagalan diversi di atas, dalam faktor kekooperatifan wali anak maupun korban ternyata memunculkan peran dari pada fasilitator yang tidak lain adalah penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) itu sendiri. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Untuk dapat memberikan suatu masukan tentu fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). *Alternative Dispute Resolution* adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketaselain dari proses peradilan melalui caracara yang sah

menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan *konsensus* atau tidak berdasarkan pendekatan *consensus*.

Tabel 3 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	47%
2.	Kurang Berpengaruh	10	33%
3.	Tidak Berpengaruh	6	20%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum sebagai fasilitator terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator, Jaksa Penuntut Umum melakukan penawaran dan kordinasi kepada pihak korban sehingga perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi ini dapat terwujud.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka pelaksanaan diversi oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap melalui anak dalam bentuk diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator ke masyarakat. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, kejaksaan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam pelaksanaan diversi oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	13	44%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	8	26%
	JUMLAH	30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai wujud perlindungan hukum anak itu sendiri, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, mereka beranggapan bahwa apa yang dlakukan oleh si pelaku yang dalam artian ini merupakan anak harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan di dalam Pengadilan.

Orientasi masyarakat kepada anak yang bermasalah adalah hukuman. Padahal jika kita memahami konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian tentunya akan lebih banyak sisi positif dibandingkan memaksakan anak pelaku untuk duduk dibangku pesakitan di Pengadilan. Selain itu masa depan serta kondisi psikis anak juga terancam, karena mengingat anak merupakan suatu aset dari sebuah bangsa seharusnya budaya pemikiran yang demikian tidak lagi dilakukan oleh Masyarakat

KESIMPULAN

1. Implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

1. Hendaknya perlu diadakan penunjukkan Jaksa Penuntut Umum yang layak serta diikutkan dalam pelatihan yang mendalami Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Diversi berjalan lancar dan baik serta sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidanan Anak.
2. Diharapkan Kejaksaan Agung secara cepat membuat petunjuk teknis tentang Tata cara Prosedur dan Administrasi perkara Diversi bagi Anak berhadapan dengan hukum khususnya pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membuat Jaksa Penuntut Umum tidak lagi mengupayakan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, *12*(2), 223-244.

Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Jurnalica*, *12*(3), 177-191.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, *5*(2), 84-96.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, *1*(2), 201-220.

Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, *1*(2), 210-226.

Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, *13*(1), 18-27.